

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
TENTANG
SINERGITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 100.3.7.1/15-KSB/427.11/2025

Nomor : 37/HK.02/K.JI-10/09/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-09-2025) bertempat di Lumajang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. INDAH AMPERAWATI : Bupati Lumajang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.- 221 tanggal 28 Januari 2025, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7 Lumajang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. LUTFIATI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor : 2596.1/HK.01.01/KI/08/2023, Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se – Jawa timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Lumajang, berkedudukan dan beralamat di Jln. Kalimas nomor 15 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/16/427.11/2022 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lumajang;

Pihak I	Pihak II
	

16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 100.3.7.1/15-KSB/427.11/2025 dan Nomor : 37/HK.02/K.JI-10/09/2025 tentang Sinergitas Penguatan Kelembagaan

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Lumajang.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas pokok dalam mengawasi proses tahapan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan penguatan kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam penguatan kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam sinergitas penguatan kelembagaan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktifitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lumajang

Alamat : Jalan Alun-alun Utara No.7 Lumajang

Telp : (0334) 887464

Email : bag.tapem@lumajangkab.go.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Alamat : Jalan Kalimas No 15 Kel. Rogotrunan Kecamatan
Lumajang Kabupaten Lumajang

Telp : 085134739494

Email : set.lumajang@bawaslu.go.id

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email dan media lainnya secara resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pergantian yang dimaksud.
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengakibatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan dan menetapkan perubahan tersebut melalui Kesepakatan Bersama;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Lumajang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

LUTFIATI

(Circular stamp: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG, KETUA)

PIHAK KESATU,

INDAH AMPERAWATI

(Circular stamp: KABUPATEN LUMAJANG, 10000, METERAI TEMPEL, 608DEALX400483924)

Pihak I	Pihak II
	